BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Pajak

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam keuangan negara yang memiliki peran vital bagi perekonomian Indonesia. Sebagai sumber utama penerimaan negara, pajak tidak hanya berfungsi dalam membiayai pengeluaran rutin pemerintah, tetapi juga menjadi pendorong utama pembangunan ekonomi. Menurut (Undang-Undang Nomor 7, 2021) pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi diatas pentingnya pajak bagi negara Indonesia menjadikan pajak yang memiliki beberapa fungsi yang di kemukan oleh (Resmi, 2016) yaitu :

a. **Fungsi *Budgetair* (Anggaran)** yaitu fungsi pajak sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pajak memberikan kontribusi terbesar dalam hal penerimaan negara, oleh karena itu pajak merupakan salah satu rutin maupun pengeluaran pembangunan.

b. **Fungsi *Regulerend* (Pengatur)** Yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial.

Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan wewenang pemungutan dan berdasarkan sifat. Berdasarkan fungsi tersebut yang dipaparkan oleh (Resmi, 2016) pajak memiliki beberapa jenis antara lain:

1. Berdasarkan Golongan

Jenis pajak berdasarkan golongan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dibebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang pada waktu tertentu,misalnya Pajak Penghasilan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa tertentu saja. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Berdasarkan lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungutannya jenis pajak dapat dibagi dua yaitu:

a. Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas :

1) Pajak Provinsi, Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan PajakBahan Bakar Kendaraan

Bermotor.

2) Pajak Kabupaten/Kota, Contoh : Pajak hotel, Pajak Restoran, danPajak Hiburan.

3. Berdasarkan Sifat

Menurut sifatnya jenis-jenis pajak dapat dibagi dua yaitu:

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: Pajak penghasilan (PPh)

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) ,serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak yang dipaparkan oleh (Resmi, 2016) antara lain:

a. ***Official assessment system*** adalah sistem pemungutan yang memberikan kewenangan untuk aparatur perpajakan menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. ***Self assessment system*** adalah sistem pemungutan yang memberikan wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

1) Menghitung sendiri pajak yang terutang
2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang dan
5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

c. ***Withholding system*** adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan *fiskus* dan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pajak dalam perhitungannya memiliki beberapa jenis tarif yang dipaparkan oleh (Resmi, 2016) antara lain:

a. **Tarif Progresif (meningkat)**

Tarif progresif (Meningkat) adalah tarif berupa presentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaanpajak. Contoh : Pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi di dalam negeri yang diatur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 pasal 17 ayat 1a.

b. Tarif Degresif (Menurun)

Tarif Degresif adalah tarif berupa presentase tertentu yang semakin menurun dengan makin meningkatnyadasar pengenaan pajak.

c. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif Proporsional adalah tarif berupa presentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding. Indonesia memiliki tarif proporsional yang diterapkan pada PPN (tarif 11%) berlaku pada tanggal 1 april 2022, PPh pasal 26 (tarif 20%), PPh Pasal 23(tarif 15% dan 2% untuk jasa lain).

d. Tarif Tetap

Tarif Tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak., di indonesia tarif tetap diterapkan pada bea materai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapa pun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah).

2.2 Pajak Penghasilan

Definisi pajak penghasilan menurut (Resmi, 2016) merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Penghasilan tersebut dapat berasal dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, gaji, honorarium, investasi, maupun sumber lainnya yang menambah kemampuan ekonomis wajib pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak.

Dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983. Kemudian mengalami perubahan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dimana dijelaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Undang-Undang ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pasal 2,yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah:

1. Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada

di Indonesia ataupun diluar Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Objek Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang No.7 pasal 4 ayat 1 Tahun 2021 antara lain:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau di peroleh termasuk gaji, upah, tunjangan,

honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecualiditentukan lain dalam Undang-undang ini.

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perushaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha kopersi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi Asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau perkerjaan bebas.

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yangmengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan
19. Surplus bank Indonesia.

Yang bukan termasuk objek pajak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pasal 4 ayat 3 antara lain:

1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat.
3. Warisan.
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.

5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang .
7. Sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi.yang tertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa

Tarif Pajak Penghasilan

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi merupakan persentase yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak atas penghasilan kena pajak yang diperoleh dalam satu tahun pajak. Tarif PPh Orang Pribadi di Indonesia menggunakan tarif progresif, yaitu semakin besar penghasilan kena pajak yang diperoleh wajib pajak, maka semakin besar pula tarif pajak yang dikenakan. Penerapan tarif progresif bertujuan untuk mewujudkan asas keadilan dalam perpajakan, di mana wajib pajak yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi akan memberikan kontribusi pajak yang lebih besar kepada negara. Tarif progresif juga menjadi instrumen pemerintah dalam menciptakan pemerataan beban pajak sesuai dengan kemampuan membayar (*ability to pay*) masing-masing wajib pajak (Arianty et al., 2022)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pasal 17 ayat 1(a) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang berlaku saat ini terdiri atas lima lapisan penghasilan kena pajak.

Tabel 2.1.
Tarif PPh Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif
Sampai dengan Rp60.000.000	5%
Di atas Rp60.000.000 s.d. Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 s.d. Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000 s.d. Rp5.000.000.000	30%
Di atas Rp5.000.000.000	35%

Sumber: (BPK-RI, 2021)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 mengenai Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, tarif Pajak Penghasilan Final bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu tetap sebesar 0,5%. Peraturan tersebut memberikan fasilitas berupa tidak dikenakannya PPh Final atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000 dalam satu tahun pajak. Untuk mempermudah pemahaman mengenai ketentuan tersebut, tarif PPh Orang Pribadi pelaku usaha disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2.
Tarif PPh Op UMKM

Peredaran Bruto (Omset)	Tarif PPh
0 - 500.000.000	0%
500.000.000 - 4.800.000.000	0,5%

Sumber : www.pajak.go.id

2.3 Pajak Penghasilan Orang Pribadi UMKM

A. Kewajiban melakukan Pembukuan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pembukuan menurut UU KUP Tahun 2021 Pasal 28 Ayat (1) wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 54/PMK.03/2021 Pasal 2 ayat (2) wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib pajak melakukan pencatatan, meliputi :

1. wajib pajak pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto.
2. wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
3. Wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria tertentu.

UU KUP Tahun 2021 Pasal 28 Ayat (3) pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. UU KUP Tahun 2021 Pasal 28 Ayat (4) pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan, pengecualian dari pembukuan menurut UU Pajak (Pasal 28 UU KUP).

B. Perhitungan PPh Orang pribadi UMKM

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi pelaku usaha merupakan proses menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha dalam suatu periode pajak. Dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut *self assessment* system, wajib pajak diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, ketepatan dalam melakukan perhitungan pajak menjadi sangat penting karena akan memengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar serta pelaporan pajak yang akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Perhitungan PPh yang dilakukan secara benar juga dapat menghindarkan wajib pajak dari sanksi administrasi akibat kekurangan pembayaran pajak.

Secara umum, langkah-langkah perhitungan PPh Orang Pribadi pelaku usaha dimulai dengan mengidentifikasi total peredaran bruto atau omzet usaha selama satu tahun pajak. Selanjutnya, wajib pajak menentukan dasar pengenaan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila wajib pajak menggunakan skema PPh Final UMKM berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022 yang sekarang sudah di ubah menjadi PP Nomor 20 Tahun 2026, maka pajak yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif 0,5% dengan jumlah omzet yang menjadi objek pajak.

Berikut Adalah contoh Perhitungan PPh Final UMKM : Bapak Budi memperoleh omzet setiap bulan selama tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Contoh Omset Kasus PPh Final

Bulan	Omset
Januari-Juni	Rp60.000.000
Juli	Rp55.000.000
September	Rp50.000.000
Oktober	Rp45.000.000
November	Rp40.000.000
Desember	Rp40.000.000

Hitunglah PPh Final yang harus dibayarkan Bapak Budi?

Total omzet bapak Budi selama setahun : (7 × Rp60.000.000) + Rp55.000.000 + Rp50.000.000 + Rp45.000.000 + Rp40.000.000 + Rp40.000.000 = **Rp650.000.000**

Penyelesaian :

Omzet yang memperoleh fasilitas:

Rp500.000.000

Sisa omzet yang dikenai PPh Final : Rp650.000.000 − Rp500.000.000 =Rp150.000.000

PPh Final : 0,5% × Rp150.000.000 = Rp750.000

Kesimpulan : PPh Final yang harus dibayar oleh Bapak Budi selama Tahun Pajak 2025 adalah Rp750.000.

Contoh lainnya, apabila seorang pelaku usaha memperoleh omset sebesar Rp400.000.000 dalam satu tahun, maka PPh Final yang harus dibayar adalah nihil, Karena peredaran bruto yang diperoleh tidak melebihi Rp500.000.000, maka seluruh omzet tersebut memperoleh fasilitas tidak dikenai PPh Final.Perhitungan yang sederhana ini diharapkan dapat

memudahkan pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Timothy Tanujaya & Rimi Gusliana Mais, 2024).

C. Ketentuan perpajakan bagi pelaku usaha UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah memberikan berbagai kemudahan perpajakan bagi pelaku UMKM guna mendorong pertumbuhan usaha, meningkatkan kepatuhan perpajakan, dan memperluas basis pajak. Ketentuan perpajakan bagi UMKM saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Melalui peraturan tersebut, pemerintah memberikan kemudahan bagi UMKM sekaligus memperkuat pencegahan penghindaran pajak dan praktik korupsi, selaras dengan standar internasional (OECD).

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Peraturan ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum dan memastikan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan Final bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu lebih tepat sasaran. Melalui peraturan ini, tarif PPh Final UMKM tetap ditetapkan sebesar 0,5% dengan batas peredaran bruto Rp4,8 miliar per tahun. Selain itu, PP Nomor 20 Tahun 2026 juga mengatur penggabungan omzet tertentu, penegasan biaya yang tidak dapat dikurangkan secara fiskal, serta ketentuan

transisi bagi wajib pajak yang telah memanfaatkan fasilitas PPh Final sebelumnya tanpa batas waktu.

2.4 Pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pelaporan pajak merupakan suatu kegiatan penyampaian informasi perpajakan oleh wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai penghitungan, pembayaran, objek pajak, serta harta dan kewajiban yang berkaitan dengan pajak dalam suatu periode tertentu melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Pelaporan pajak merupakan salah satu kewajiban utama wajib pajak dalam sistem *self assessment*, di mana wajib pajak tidak hanya bertanggung jawab untuk menghitung dan membayar pajak, tetapi juga melaporkan kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui pelaporan pajak, pemerintah dapat memperoleh informasi mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Dalam pelaksanaannya, pelaporan pajak dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Menurut (Putri Hana et al., 2022) Secara umum, SPT dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

1. **Surat Pemberitahuan (SPT) Masa**

   SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan pajak dalam suatu masa pajak atau periode tertentu, yang umumnya dilakukan setiap bulan. SPT Masa digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan serta pembayaran pajak yang terutang selama satu masa pajak. Jenis pajak yang

dilaporkan melalui SPT Masa antara lain PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Final, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan jenis pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan.

2. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan seluruh penghasilan, pajak yang telah dibayar atau dipotong, harta, utang, serta kewajiban perpajakan lainnya dalam satu tahun pajak. SPT Tahunan berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban wajib pajak atas seluruh aktivitas perpajakan selama satu tahun. Penyampaian SPT Tahunan merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak yang telah memiliki NPWP dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. SPT Tahunan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi digunakan oleh individu yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan, usaha, maupun pekerjaan bebas. Dalam SPT ini dilaporkan seluruh penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak, pajak yang telah dibayar, serta daftar harta dan kewajiban yang dimiliki wajib pajak. Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi merupakan salah satu bentuk kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

b. SPT Tahunan Wajib Pajak Badan

SPT Tahunan Wajib Pajak Badan digunakan oleh badan usaha seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dan bentuk

badan lainnya untuk melaporkan penghasilan, biaya, laba rugi, serta kewajiban perpajakan selama satu tahun pajak. SPT Tahunan Badan menjadi sarana pelaporan dan pertanggungjawaban pajak bagi entitas usaha kepada negara.

Berdasarkan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak, batas waktu penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Pajak, yaitu setiap tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Sementara itu, SPT Tahunan Wajib Pajak Badan wajib disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah berakhirnya Tahun Pajak, yaitu setiap tanggal 30 April tahun berikutnya. Ketentuan ini berlaku bagi wajib pajak yang menggunakan tahun pajak yang sama dengan tahun kalender.

2.7 *Coretax Administration System*

Gambar 2.1 Logo Coretax

Coretax Administration System atau yang lebih dikenal dengan ***Coretax*** merupakan sistem administrasi perpajakan terbaru yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka modernisasi sistem perpajakan di

Indonesia. *Coretax* adalah sistem teknologi informasi yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan pajak, pembayaran pajak, pemeriksaan, pengawasan, hingga pelayanan perpajakan dalam satu platform yang terintegrasi. Pengembangan Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, akurasi data, serta kualitas pelayanan perpajakan kepada wajib pajak.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, *Coretax* dibangun untuk menggantikan sistem administrasi perpajakan yang sebelumnya masih menggunakan berbagai aplikasi yang terpisah. Melalui sistem ini, data perpajakan dapat terhubung secara real time sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Selain itu, *Coretax* juga mendukung implementasi sistem perpajakan berbasis digital yang memungkinkan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara elektronik, mulai dari perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan pajak melalui satu sistem yang terpadu.

Menurut (DJP, 2024) Dasar hukum utama penerapan *Coretax* Adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. PMK ini ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2024 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Regulasi tersebut diterbitkan untuk mengatur berbagai ketentuan perpajakan yang disesuaikan dengan proses bisnis baru dalam sistem Coretax, termasuk pendaftaran wajib pajak, pelaporan pajak, pembayaran pajak, administrasi dokumen perpajakan, serta layanan elektronik perpajakan lainnya. PMK Nomor 81 Tahun 2024 menjadi

landasan hukum yang mengintegrasikan berbagai proses administrasi perpajakan ke dalam satu sistem yang terpusat dan terintegrasi.

Selain PMK Nomor 81 Tahun 2024, penerapan Coretax juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU HPP memberikan dasar bagi transformasi digital administrasi perpajakan melalui penguatan sistem informasi perpajakan, integrasi data perpajakan, dan peningkatan pelayanan perpajakan berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, Coretax merupakan salah satu bentuk implementasi modernisasi administrasi perpajakan yang sejalan dengan amanat reformasi perpajakan dalam UU HPP.

Melalui Coretax, berbagai layanan perpajakan yang sebelumnya dilakukan melalui aplikasi yang berbeda kini dapat diakses melalui satu sistem yang terpusat dan terintegrasi. Adapun Fitur-fitur yang terdapat di dalam Coretax, antara lain :

1. Registrasi dan pengelolaan data wajib pajak *(Taxpayer Registration).*

   Fitur ini memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pendaftaran, perubahan data, pengaktifan kembali, maupun penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara elektronik. Dengan adanya fitur ini, proses administrasi perpajakan menjadi lebih sederhana dan efisien karena seluruh data wajib pajak tersimpan dalam satu basis data yang terintegrasi.
2. Pelaporan pajak secara elektronik *(Tax Return Filing).*

Melalui fitur ini, wajib pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa maupun SPT Tahunan secara online melalui sistem Coretax. Sistem akan membantu proses pengisian data, validasi informasi, serta penyampaian laporan pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak secara lebih cepat dan akurat. Fitur ini mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak karena proses pelaporan menjadi lebih mudah dan praktis.

3. Pembayaran pajak elektronik (Tax Payment).

   Melalui fitur ini, wajib pajak dapat membuat kode billing, melakukan pembayaran, serta memantau status pembayaran pajak secara real time. Integrasi tersebut membantu mengurangi kesalahan administrasi dan mempercepat proses pencatatan pembayaran pajak.

4. Manajemen dokumen perpajakan *(Document Management)*

   Memungkinkan wajib pajak mengakses berbagai dokumen perpajakan secara digital, seperti bukti penerimaan elektronik, surat ketetapan pajak, surat pemberitahuan, dan dokumen perpajakan lainnya. Dengan adanya penyimpanan dokumen secara elektronik, wajib pajak dapat mengelola arsip perpajakan dengan lebih baik dan mengurangi penggunaan dokumen fisik.

5. Akun wajib pajak *(Taxpayer Account Management)*

   Melalui fitur ini, wajib pajak dapat melihat status pelaporan, pembayaran, tagihan pajak, serta informasi administrasi perpajakan lainnya dalam satu dashboard yang terintegrasi. Fitur ini membantu wajib pajak

dalam melakukan pengawasan terhadap kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi.

6. Layanan perpajakan digital *(Digital Tax Services)*

   Fitur ini memungkinkan wajib pajak mengajukan berbagai permohonan perpajakan secara online, seperti permohonan pemindahbukuan, pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), permohonan keberatan, serta layanan administrasi perpajakan lainnya. Digitalisasi layanan ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan dan mengurangi interaksi administratif yang memerlukan kehadiran langsung di kantor pajak.